

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta konsultasi ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Becak motor terdiri dari dua bagian yang disatukan, yaitu bagian depan berupa sepeda motor yang dimodifikasi bagian belakangnya meliputi rangka, sistem rem, transmisi, dan roda serta bagian belakang berupa kereta dengan rumah-rumah.
2. Hingga saat ini sepeda motor tidak terkena kewajiban mempunyai perlengkapan, perlengkapan yang wajib dipenuhi oleh sepeda motor ialah lampu posisi depan dan belakang, pemantul di sisi belakang, lampu penunjuk arah, lampu rem dan lampu hazard.
3. Cara pemuatannya yaitu dua tempat duduk menghadap ke depan berdampingan, dan barang bawaan penumpang diletakkan di depan dekat kaki penumpang.
4. Secara teknis penelitian, desain rancangan becak motor telah memenuhi syarat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan.

6.2 Saran

Untuk mendapatkan izin legalitas becak motor di Yogyakarta maka proses pengurusannya melalui Pengajuan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa

Kendaraan Bermotor di Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub. Pihak yang mengajukan permohonan ialah badan usaha bidang karoseri kendaraan bermotor (perusahaan karoseri).



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. 2000. *Manajemen Transportasi*. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta. Jakarta
- Benidiktus susanto dan Vian Andreas Mabruaru (2015). *Analisis Persyaratan Teknis Dan Kebutuhan Becak Motor Di Yogyakarta*, The 18th FSTPT International Symposium. Bandar Lampung
- Black, A. 1995. *Urban Mass Transport Planning*. Singapore: Mc. Graw Hill Book
- Desmawanto, M.H., Sudarsono, dan Hadiyantina, S., 2013, *Eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak motor*, Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.
- Fandy Tjiptono, dan Gregorius Chandra. 2011. *Service, Quality and Satisfaction (ed 3)*. Yogyakarta. Andi.
- Handayani, D., Mochtar, I.B. & Soemitro, R.A., (2009). *Karakteristik Alat Transportasi Informal Ojek Sepeda Motor di Perkotaan (Studi Kasus Kota Surakarta)* Seminar Nasional Pascasarjana IX Institute Teknologi Sepuluh November Surabaya.
- J. Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kartono, Kartini. 1980. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni Bandung.
- Kabupaten Dairi, 2000. *Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum*
- Kabupaten Tebing Tinggi, 2007. *Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak dan Motor*.
- Kartodirjo, Sartono. 1981. *Pedicab in Yogyakarta, The: A Study of Low Cost Transportation and Poverty Problems*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

- Keputusan Menteri Perhubungan, 1993. *Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya*, Jakarta
- Mabruaru, Vian Andreas (2015). *Analisis Kelaikan Dan Kebutuhan Becak Motor Di Yogyakarta*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Miro, F. 2005. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Erlangga. Jakarta.
- Mukti, Donny Condro (2017). *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Becak Motor Dan Becak Kayuh*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Nasution, M Nur. 2008. *Manajemen Transportasi edisi ketiga*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia, 2012. *Peratursn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*. Jakarta
- Sukarto, Haryono. 2006. *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*. Jurusan Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan. Banten
- Tamin, O.Z. (1997). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung
- Widari, Sri 2010. *Analisis tarif Angkutan Pedesaan Berdsarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues Nanggroe Aceh Darussalam)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan

LAMPIRAN 1

Hasil konsultasi ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

NO	PERIHAL	KOMENTAR
1.	Status legal	<p>Becak motor merupakan produk modifikasi atas sepeda motor yang ada di pasaran, dengan cara menyatukan secara tempel permanen kereta muatan dengan sepeda motor.</p> <p>Proses pengurusannya melalui Pengajuan Pengesahan Rancang Bangun & Rekayasa Kendaraan Bermotor di Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub.</p> <p>Pihak yang mengajukan permohonan ialah badan usaha bidang karoseri kendaraan bermotor (perusahaan karoseri)</p>
2.	<p>Susunan becak motor terdiri dari 2 bagian yaitu gerobak becak kayuh yang disatukan dengan kendaraan sepeda motor yang di potong.</p> <p>Penyatuan dilakukan dengan proses pengelasan. Motor yang dirakit adalah motor bermesin 4 tag dan jenis sepeda motor yang digunakan adalah jenis-jenis sepeda motor misalnya: Honda Revo dan Honda Blade.</p>	<p>Terdiri 2 bagian yang disatukan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian depan berupa sepeda motor yang dimodifikasi bagian belakangnya meliputi rangka, sistem rem, transmisi, & roda. b. Bagian belakang berupa kereta dengan rumah-rumah.
3.	<p>Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.</p>	<p>Sepeda motor tidak terkena kewajiban mempunyai perlengkapan.</p> <p>Yang wajib dipenuhi ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lampu posisi depan & belakang b. Pemantul di sisi belakang c. Lampu penunjuk arah d. Lampu rem e. Lampu hazard
4.	Ukuran	<p>Panjang maksimum 12.000 mm</p> <p>Lebar maksimum 1.300 mm</p> <p>Tinggi maksimum 1,7 x lebar kendaraan</p>
5.	<p>Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang. Hingga saat ini belum ada undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tata cara pemuatan orang ke becak motor</p>	<p>Cara pemuatan yang direncanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 tempat duduk menghadap ke depan berdampingan b. Barang bawaan penumpang diletakkan di depan dekat kaki penumpang

	di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.	
6.	Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang atau Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang. Rancangan dan peruntukan becak motor sama dengan becak kayuh yaitu untuk mengangkut orang dan mengangkut barang.	Rezim peraturan tentang peruntukan saat ini adalah memisahkan antara angkutan untuk orang dengan angkutan untuk barang. Belum dibuka peluang angkutan campuran (mix). Jadi harus memilih sesuai mayoritas apa yang akan diangkut, apakah orang atau barang. Sepertinya becak motor ini lebih cocok diperuntukkan sbg angkutan orang. Tidak masalah bahwa penumpangnya membawa barang asal dalam porsi yang lebih kecil dibanding berat penumpang itu sendiri.
7.	Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandeng Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.	Teknik penyatuan yang digunakan pada becak motor bukan termasuk penggandengan maupun penempelan. Ini lebih tepat disebut penyambungan.
8.	Pasal 65 tentang Emisi dan Gas Buang	Saat ini sepeda motor tidak wajib uji berkala. Namun dengan dilakukannya perubahan menjadi becak motor, semestinya kendaraan ini dikenai wajib uji berkala karena menjadi kendaraan penumpang umum seperti halnya bajaj di Jakarta.
9.	Pasal 66 tentang Kebisingan Suara	Saat ini uji kebisingan suara masih belum diberlakukan baik pada saat uji tipe maupun saat uji berkala.
10.	Efisiensi system rem	Sistem rem merupakan salah satu item uji berkala, meliputi efisiensi rem utama & rem parkir
11.	Kincup Roda Depan	Kincup Roda Depan tidak diterapkan pada sepeda motor.
12.	Radius Putar	Uji radius putar bukan merupakan item uji berkala
13.	Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan	Berat maksimum yang diperbolehkan (JBB/GVW) becak motor harus mengikuti GVW sepeda motor yang telah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya.

Bekasi, 4 September 2019

Heri Prabowo